



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 44 Tahun 2016

TENTANG

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Irigasi perlu dilakukan pemberdayaan untuk memperkuat fungsi dan peran lembaga pengelola Irigasi untuk mewujudkan tertib pengelolaan irigasi dalam Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi di Kabupaten Bekasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/M/1993 tentang Garis sempadan sungai, Daerah manfaat sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/PRT/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014, Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN BEKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dinas Teknis adalah instansi Pemerintah Kabupaten Bekasi yang membidangi irigasi.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat;
6. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah ;
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
8. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah ;
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak;
10. Jaringan irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia;
11. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
12. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya;
13. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan peningkatan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi;
14. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
15. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun system golongan, menyusun rencana pembagian air, kalibrasi pintu/ bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi;

16. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi, dan mempertahankan kelestariannya;
17. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
18. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
19. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi;
20. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya;
21. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder;
22. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier;
23. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan;
24. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan pada suatu daerah irigasi tertentu;
25. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
26. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi;
27. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkap;

28. Jaringan Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap;
29. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuartier dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuartier, serta bangunan pelengkap;
30. Petak Irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi;
31. Petak tersier adalah areal sawah yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan tersier;
32. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat (laki-laki dan perempuan) yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah bergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum bergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air;
33. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi;
34. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi;
35. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerjasama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi;
36. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengesahkan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian;
37. Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pengairan;
38. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengesahkan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian;

40. Komisi irigasi kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten;
41. Forum koordinasi daerah irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara P3A, petugas pemerintah, petugas pemerintah provinsi, petugas pemerintah kabupaten/kota dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi;
42. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin;
43. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai air adalah upaya penggunaan dan peningkatan kemampuan perkumpulan petani pemakai air yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan dengan dasar keberpihakan kepada petani melalui pembentukan, pelatihan, pendampingan dan menumbuh kembangkan partisipasi;
44. Garis Sempadan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/ atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan;
45. Daerah Sempadan Irigasi adalah kawasan sepanjang saluran dan sekeliling bangunan irigasi di luar jaringan irigasi yang dibatasi oleh garis sempadan untuk mengamankan jaringan irigasi;
46. Konservasi Sumber Air adalah upaya memelihara keberdaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun pada waktu yang akan datang;
47. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran;
48. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi adalah Instansi Pemerintah dan Pemerintah daerah yang membidangi irigasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Komisi Irigasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pengaturan kelembagaan pengelolaan irigasi adalah untuk memperkuat fungsi dan peran lembaga pengelola irigasi dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif guna mewujudkan tertib pengelolaan irigasi.
- (2) Tujuan pengaturan kelembagaan pengelola irigasi adalah untuk memberikan pedoman teknis bagi lembaga pengelola irigasi dalam melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif.

BAB III
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pengaturan kelembagaan pengelola irigasi didasarkan pada prinsip integrasi, dan partisipatif.
- (2) Prinsip Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keterpaduan baik program, pelaksanaan maupun evaluasi.
- (3) Prinsip Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap anggota berperan aktif dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam upaya membentuk, mengembangkan, dan mengelola kelembagaan P3A atas dasar kebutuhan bersama, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan kelembagaan pengelola irigasi dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Keanggotaan, susunan organisasi, wilayah kerja, hubungan kerja dan hubungan fungsional, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi P3A, GP3A dan IP3A ;
- b. Susunan organisasi keanggotaan, tatakerja dan pembiayaan Komisi irigasi;
- c. Pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi; dan
- d. Tugas dan tanggung jawab SKPD pengelola irigasi.

BAB IV
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

Bagian Kesatu
Keanggotaan dan Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Anggota P3A terdiri atas petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pelayanan petak tersier, irigasi pompa, dan irigasi perdesaan yang mencakup pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi;
- (2) Pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten, dan/atau pihak lain dengan memperhatikan kesetaraan gender baik dalam keanggotaan maupun kepengurusannya;
- (3) Beberapa P3A yang berlokasi pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk GP3A;
- (4) Beberapa GP3A mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk IP3A yang berlokasi pada satu daerah irigasi atau pada tingkat Primer.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi P3A, GP3A dan IP3A terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan anggota
- (2) Rapat anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kekuasaan tertinggi di dalam organisasi P3A, GP3A, dan IP3A
- (3) Pengurus P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat anggota yang terdiri atas, ketua, wakil, sekretaris, pelaksana teknis, dan ketua blok layanan tersier.
- (4) Pengurus GP3A dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat anggota yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan pelaksana teknis
- (5) Pengurus GP3A dipilih dari wakil P3A pada sebagian daerah irigasi atau pada jaringan irigasi sekunder di wilayah kerjanya

- (6) Pengurus IP3A dipilih dari wakil GP3A yang berada pada satu daerah irigasi.

Bagian Kedua
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Pasal 7

- (1) Organisasi P3A, GP3A, dan IP3A wajib menyusun
- a. Anggaran Dasar (AD); dan
 - b. Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling tidak memuat:
- a. Alasan pendirian
 - b. Tujuan pendirian
 - c. Tugas dan fungsi
 - d. Kepengurusan dan keanggotaan
 - e. Wilayah kerja; dan
 - f. Mekanisme perubahan anggaran dasar
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tidak memuat:
- a. Tujuan pendirian ;
 - b. Keanggotaan ;
 - c. Kepengurusan ;
 - d. Keuangan ;
 - e. Penagawasan dan badan pemeriksa ;
 - f. Rencana kerja pengurus ;
 - g. Rincian bentuk pelanggaran dan bentuk sanksi ;
 - h. Prosedur pengambilan keputusan ; dan
 - i. Mekanisme perubahan anggaran rumah tangga.

Pasal 8

- (1) Ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) disusun berdasarkan kemampuan petani.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh petani sendiri dalam rapat anggota dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.

Bagian ketiga
Hubungan kerja dan Hubungan Fungsional

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja P3A dengan GP3A dan /atau IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bersifat koordinatif dan konsultatif sesuai dengan tanggung jawab masing-masing
- (2) Hubungan P3A/GP3A/IP3A dengan Pemerintah Daerah bersifat fungsional dan/ atau konsultatif
- (3) Hubungan P3A/GP3A/IP3A dengan lembaga non pemerintah bersifat kooperatif dan konsultatif
- (4) Hubungan P3A/GP3A/IP3A dengan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pemberian bimbingan teknis pertanian kepada P3A/GP3A/IP3A
 - b. Partisipasi dalam pelaksanaan evaluasi pengelolaan aset pemerintah daerah; dan
 - c. Penentuan prioritas penggunaan biaya operasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi sesuai dengan ketersediaan dana Pemerintah Daerah.
- (5) Hubungan P3A/GP3A/IP3A dengan lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dalam hal mendapatkan bantuan serta fasilitasi yang tidak mengikat
- (6) Hubungan kerja P3A/GP3A/IP3A dengan komisi irigasi Kabupaten dilakukan untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan hak P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi serta untuk menyalurkan usaha pertanian sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Pembiayaan untuk pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A berasal dari APBD dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Dalam hal mengalami keterbatasan dana untuk pemberdayaan, Pemerintah Daerah dapat mengajukan permintaan kepada pemerintah provinsi dan/ atau Pemerintah.

Bagian Kelima
Pemantauan (*Monitoring*) dan Evaluasi

Pasal 11

Lembaga pengelola irigasi melakukan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 12

- (1) Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dan peran pemerintah serta perkembangannya
- (2) Pemantauan (*monitoring*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sekurang kurangnya (1) kali dalam setahun.

BAB V
KOMISI IRIGASI KABUPATEN
Bagian Kesatu
Susunan dan keanggotaan
Pasal 14

- (1) Susunan kepengurusan Komisi Irigasi Kabupaten terdiri atas :
 - a. Ketua ;
 - b. Ketua harian ;
 - c. Sekretaris ;
 - d. Ketua bidang bila diperlukan ;
 - e. Anggota ;
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala SKPD yang menangani perencanaan pembangunan daerah
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Kepala SKPD yang menangani urusan pengelolaan sumber daya air

- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Sekretaris I yang dijabat oleh kepala bidang pada SKPD yang menangani urusan pengelola sumber daya air ; dan
 - b. Sekretaris II yang dijabat oleh kepala bidang pada SKPD yang menangani urusan pertanian
- (5) Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diketuai oleh wakil/ unsur nonpemerintah dari wakil/ unsur perkumpulan petani pemakai air atau pengguna jaringan irigasi lainnya.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikelompokkan sesuai dengan kelompok bidang yang diperlukan dan disepakati.
- (7) Apabila diperlukan, Komisi Irigasi Kabupaten dapat dibantu oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (8) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh ketua komisi irigasi dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten terdiri atas :
 - a. Wakil dari Pemerintah Daerah
 - b. Wakil dari perkumpulan petani pemakai air; dan
 - c. Wakil dari kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dipilih secara proporsional dan dengan prinsip keterwakilan dari daerah irigasi hulu, tengah, hilir, luas daerah irigasi, dan tingkatan jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan sederhana
- (3) Wakil Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Wakil dari sekretariat daerah;
 - b. Wakil dari SKPD yang menangani urusan pengelolaan sumber daya air;
 - c. Wakil dari SKPD yang menangani urusan pertanian;
- (4) Wakil perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih oleh anggota secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati.

- (5) Untuk pemerataan peningkatan keikutsertaan anggota dari perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pergantian wakil perkumpulan petani pemakai air selambat – lambat nya setiap 3 (tiga) tahun melalui pemilihan secara demokratis.
- (6) Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas anggota kelompok bersangkutan yang dipilih oleh anggota kelompoknya secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Jumlah anggota Komisi Irigasi Kabupaten sedapat mungkin dibatasi, agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Jumlah anggota dari unsur pemerintah dan unsur non pemerintah berimbang

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan tugas Komisi Irigasi Kabupaten difasilitasi oleh sekretariat komisi irigasi yang dipimpin oleh kepala sekretariat.
- (2) Kepala sekretariat secara administratif bertanggung jawab kepada ketua komisi irigasi melalui sekretaris komisi irigasi
- (3) Pelaksanaan kegiatan sekretariat dilakukan di kantor sekretariat yang berada di lingkungan kantor SKPD yang menangani urusan pengelolaan sumberdaya air
- (4) Staf sekretariat terdiri atas pegawai yang berasal dari SKPD yang menangani urusan pengelolaan sumberdaya air dan pertanian.

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten ditetapkan oleh ketua harian Komisi Irigasi
- (2) Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Irigasi Kabupaten ;
 - b. Memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh Komisi Irigasi Kabupaten; dan

c. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan

(3) Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten secara administratif dapat berada di bawah SKPD yang menangani urusan pengelolaan sumberdaya air

Bagian kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 19

(1) Hak Pengurus Komisi Irigasi Kabupaten :

- a. Mendapatkan informasi tentang masalah – masalah yang berhubungan dengan kegiatan Komisi Irigasi Kabupaten dan informasi terkait lainnya;
- b. Menyampaikan aspirasi dan pendapat;
- c. Mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai pengurus;
- d. Ikut dalam proses pengambilan keputusan;
- e. Mempunyai hak suara yang sama;

(2) Kewajiban Pengurus komisi irigasi Kabupaten:

- a. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- b. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Menghadiri rapat-rapat Komisi Irigasi Kabupaten dan kegiatan lain;
- d. Menaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan Komisi Irigasi Kabupaten; dan
- e. Menyampaikan aspirasi lembaga yang mewakilinya.

Bagian Ketiga Tata kerja

Pasal 20

(1) Komisi Irigasi Kabupaten bersidang sekurang – kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada waktu menjelang musim hujan dan menjelang musim kemarau, yang dihadiri oleh seluruh anggota dan dipimpin oleh ketua.

(2) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan ditetapkan oleh ketua Komisi Irigasi.

(3) Dalam melakukan persidangan, ketua Komisi Irigasi Kabupaten dapat mengundang narasumber tertentu dari instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat terkait.

Bagian Keempat
Pembayaan

Pasal 21

- (1) Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan Komisi Irigasi Kabupaten dibebankan pada APBD pada satuan kerja di tempat sekretariat Komisi Irigasi berada.
- (2) Sekretariat menyiapkan rencana kebutuhan biaya operasional Komisi Irigasi Kabupaten untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Komisi Irigasi Kabupaten dilakukan oleh sekretariat melalui satuan kerja di tempat sekretariat Komisi Irigasi

BAB VI
Penutup

Pasal 22

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas/SKPD.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang
pada tanggal 2016

[Handwritten Signature]
BUPATI BEKASI

[Handwritten Signature]
H. NENENG HASANAH YASIN